



Interpretasi Hakim Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun Kepada Ayah Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Alivia Nabilla¹, Setia Putra², Rahmat Gm. Manik³

^{1,2,3}Universitas Riau

Received: 20 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 01 Mei 2025

Abstract

Hadhanah adalah salah satu permasalahan yang sering dijumpai sebagai akibat dari sebuah perceraian. Dalam aturannya terkait hadhanah terkhusus anak dibawah umur 12 tahun (mumayyiz) yang menurut aturannya menyebutkan memberikan hak pemeliharaan terhadap anak diberikan kepada ibu. Namun penulis menemukan perbedaan putusan dikasus yang sama, dimana pada Pengadilan Agama pemberian hadhanah anak berumur 7 tahun kepada ibu sesuai pengaturannya. Kemudian pada Pengadilan Tinggi Agama hadhanah tersebut diberikan kepada ayahnya. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui interpretasi hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pemberian hadhanah anak dibawah umur 12 tahun kepada ayah pasca perceraian, serta menganalisis pemberian hadhanah anak dibawah umur 12 tahun kepada ayah pasca perceraian telah memenuhi asas keadilan sesuai pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penulis pada penulisan ini, dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun dalam penelitian ini, dilaksanakan berdasarkan keadaan dari fenomena sosial yang terjadi dengan sebenarnya ataupun dalam keadaan nyata yang mana permasalahan ini benar-benar terjadi dimasyarakat. Teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis dengan metode kualitatif dimana penelitian menghasilkan data secara deskripsi, yang dimaksud adalah dinyatakan dengan secara tertulis.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya hakim memiliki fokus yang utama yaitu pada kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak-hak anak bukan kepentingan orang tuanya. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PTA yang berisi pemberian hak asuh anak dibawah umur 12 tahun (mumayyiz) kepada ayah juga mempertimbangkan hubungan kedekatan, kepentingan anak, hak-hak anak yang wajib dipenuhi dan keinginan anak. Pada perkara hak asuh anak dengan No. 68/Pdt.G/2018/PTA.Pbr yang memberikan hadhanah kepada ayah bukan kepada ibu, dinilai telah memenuhi asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kelayakan dan kesanggupan dalam melakukan pemeliharaan serta pemenuhan hak-hak terhadap anaknya. Hal ini berguna untuk menjamin kebutuhan dan kepentingan anak.

Keywords: *Interpretasi Hakim, Hak Asuh, Mumayyiz*

(*) Corresponding Author:

¹alivia.nabilla2828@student.unri.ac.id

²setia.putra@lecturer.unri.ac.id

³rahmatgm@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Nabilla, A., Putra, S., & Manik, R. (2025). Interpretasi Hakim Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun Kepada Ayah Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.D), 36-45. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10434>.

PENDAHULUAN

Hadhanah adalah salah satu permasalahan yang sering dijumpai sebagai akibat dari sebuah perceraian. Anak di nilai sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa dimana anak harus dilindungi agar mampu tumbuh dan berkembang untuk menjadi manusia dewasa

serta melanjutkan masa depan bangsa. Sebagai penerus bangsa seorang anak harus dipelihara untuk dapat berkembang serta tumbuh menjadi penerus yang baik bagi bangsanya. Sebagai kedua orang tua, secara dasar memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan terhadap anak, terkhusus tentang permasalahan pendidikan, ekonomi, serta kebutuhan lainnya. Tanggung jawab orang tua tidak pernah lepas terhadap anaknya meskipun mereka telah melakukan perceraian, itu adalah kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya sampai nanti mereka bisa mandiri dan dewasa (M. Khoirul Rofiq, 2021). Dalam pelaksanaan perlindungan pada hak-hak anak, negara menyelenggarakan dan mengatur aturan terkait perlindungan anak dijelaskan didalam UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak telah ditegaskan bahwasannya pada pelaksanaannya untuk memberikan perlindungan kepada anak merupakan tugas dari orang tua anak, keluarga, negara, serta pemerintah yang memiliki tugas untuk dapat memberikan sebuah perlindungan yang dibutuhkan kepada seorang anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ini, beban pertama yang diberikan untuk melaksanakan penyelenggaraan dalam perlindungan kepada anak menjadi sebuah tugas utama dari orang tua (Muhammad Fachri, 2018).

Setelah perceraian terjadi antara dari kedua pasangan suami dan istri yang mempunyai anak, adapun masalah yang sering terjadi yaitu adanya sengketa mengenai permasalahan hak asuh terhadap anak. Setiap dari para pihak biasanya berusaha dalam memperoleh hak asuh atau hadhanah atas anak. Adapun di Indonesia, pengaturan mengenai hadhanah dalam konteks hukum keluarga Islam ditetapkan pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di negara ini, perceraian dilakukan melalui keputusan pengadilan, begitu pula dengan isu hadhanah yang akan ditentukan oleh para pihak dari majelis hakim di pengadilan agama bagi mereka yang berstatus beragama Islam.

Pengaturan terhadap hak asuh untuk anak yang mana tidak secara eksplisit tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Namun, istilah anak bisa ditemukan pada UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dimana pada aturan ini memaparkan bahwasanya orang tua memiliki kekuasaan dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, membina, serta mengembangkan anak sesuai agama yang dianut beserta bakat, minat dan kemampuan mereka (Siti Syarah, 2019). Dalam islam hak asuh anak disebut hadhanah dimana pada bahasa arab kata ini memiliki arti “mengasuh anak”. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dari Hadanah berarti “Kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayyiz, pengasuhan”. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

Untuk pihak yang beragama islam Hakim dalam menentukan pemberian hadhanah berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pada pasal ini mengatakan:

- a. “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.
- b. “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”.
- c. “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Pada Kompilasi Hukum Islam didalamnya terdapat istilah “*Mumayyiz*” yang diartikan dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) “*Mumayyiz*” merupakan seorang anak yang mana, anak ini masih belum mampu atau belum mampu dalam membedakan antara hal yang baik maupun buruk (Nur Azman, 2008). Dalam ilmu usul fikih, *Mumayyiz* merujuk pada fase al-tufulah, yang artinya mereka yang merupakan anak

kecil yang mana anak ini belum mampu ataupun belum dapat memikirkan untuk membedakan hal yang dapat memberikan sebuah manfaat kepada mereka dan hal yang tentunya dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi mereka untuk kedepannya hingga mencapai usia baligh. Seorang anak yang memiliki umur masih berada dibawah 12 tahun tentunya mereka sangat membutuhkan sebuah kehadiran dari seorang “ibu”, yang mana dikarenakan sosok dari seorang ibu tentunya mempunyai sebuah ikatan yang sangat dekat dengan seorang anak. Hal ini juga didukung oleh pengaturan yang telah dijelaskan dalam pasal 156 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana pada pasal tersebut telah mengatakan sebagai berikut:

1. “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dari garis keturunan ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dari garis keturunan ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah”.
2. “Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”.
3. “Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah pada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

Dalam pengaturan hadhanah yang tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) “ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*”. Namun, penulis menemukan Putusan No. 0699/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang mengalokasikan hak asuh kepada ibu berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156. Namun, keputusan itu berubah setelah sang ayah mengajukan banding melalui Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PTA.Pbr, di mana hak asuh diberikan kepada ayah, bukan ibu. Situasi ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis pada penulisan ini, menggunakan penelitian hukum sosiologis. Adapun dalam penelitian ini, dilaksanakan berdasarkan keadaan dari fenomena sosial yang terjadi dengan sebenarnya ataupun dalam keadaan nyata yang mana permasalahan ini benar-benar terjadi dimasyarakat. Selain itu tujuan dari penelitiain ini agar dapat mengetahui serta menemukan sebuah data dan fakta yang terjadi dilapangan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dibentuk sebuah identifikasi dari permasalahan yang ada hingga menuju pada bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Pada riset ini, adapun bahan dari penelitian yang mana terdiri dari, pertama adalah data primer, data ini ialah sebuah data yang telah dikumpulkan dari fakta yang mana fakta ini telah terjadi dilapangan, kedua ialah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, tersier, dan sekunder. Selain itu teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ini berasal dari metode wawancara dan kajian pustaka. Adapun penelitian yang dilaksanakan penulis ialah dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana berarti penelitian ini dilaksanakan dengan memberikan hasil data secara deskripsi yang berarti data ini dinyatakan secara tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Hakim Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Pemberian Hadhanah Dibawah Umur 12 Tahun Kepada Ayah Pasca Perceraian

Dalam hadhanah, hal paling mendasar adalah hak anak yang harus dipenuhi seperti hak anak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh serta hak dalam memperoleh sebuah perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan diskriminasi dan bentuk pelanggaran hak lainnya. Di negara Indonesia sendiri hak-hak anak sangat diperhatikan, mengingat anak akan menjadi penerus cita-cita bangsa itu sendiri. Oleh karenanya kualitas anak sangat di perhatikan pemerintah bukan hanya sekedar terkait pendidikan namun juga kesehatan fisik serta psikis sang anak.

Terkait dengan permasalahan tersebut, adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim, dikarenakan putusan hakim akan memengaruhi masa depan sang anak yang akan diasuh oleh ayah atau ibu. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusannya harus memegang prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kebutuhan anak yang juga harus dipenuhi oleh penerima hadhanah. Memastikan siapa orang yang akan diberikan hak asuh tersebut demi memastikan terpenuhinya hak-hak anak, tidak hanya secara finansial melainkan juga dengan bentuk kasih sayang. Terlebih dalam hak asuh anak dibawah umur 12 tahun, yang mana mereka membutuhkan seseorang untuk menjamin hak-haknya sebagai seorang anak, mengingat anak dibawah umur 12 tahun belum bisa memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Maka dari itu pertimbangan dan interpretasi hakim sangatlah penting menjaga anak tetap hidup dengan baik dari segala sesuatunya seperti fisik dan mentalnya. (Sri Haryati, 2020)

Landasan hukum yang hakim gunakan saat melaksanakan sidang beracara yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyelesaikan perkara penyelesaian permasalahan hak asuh anak terdapat pada UU No. 16 Tahun 2019 perubahan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Yurisprudensi terkait hadhanah.

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Drs. Muhammad Taufik, M.H dalam memutuskan perkara hadhanah hakim akan berpedoman pada pada Pasal 105 dan 156 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan ibu sebagai pemegang hadhanah yang diutamakan. Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan ibu sebagai pemegang hadhanah anak dibawah umur 12 tahun beralasan seorang ibu dinilai mempunyai rasa kasih sayang serta ibu dikenal memiliki sifat yang lemah lembut dibanding sang ayah dan ibu secara umum juga dinilai lebih dekat dengan sang anak mengingat sang ibulah yang mengandung anak selama 9 bulan lamanya. Pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga mengedepankan wanita-wanita keturunan ibu mengingat anak dibawah umur 12 tahun membutuhkan peran ibu dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya.

Dalam pengaturan terkait hadhanah memang tidak disebutkan secara langsung kriteria seseorang itu layak mendapatkan hadhanah terhadap anaknya. Namun melalui hasil wawancara bersama Bapak Drs. Muhammad Nasir, M.H beliau mengatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara hadhanah biasanya mempertimbangan kemauan dan kemampuan orang tua untuk mengasuh anaknya. Pemegang Hadhanah harus menunjukan bahwasanya ia dapat menyediakan lingkungan yang mendukung

pertumbuhan serta perkembangan sang anak. Adapun kriteria yang dapat di pertimbangkan :

- 1) Kemampuan finansial
- 2) Kondisi emosional dan psikologis
- 3) Lingkungan tempat tinggal
- 4) Hubungan antara ayah dan anak.

Dalam hal hakim menentukan kepada siapa hadhanah akan diberikan bukan hanya melihat kepentingan antara suami maupun istri, namun lebih dengan mempertimbangkan terhadap kepentingan yang terbaik untuk seorang anak dan pemenuhan hak-haknya, mereka akan mengevaluasi syarat-syarat yang wajib dipenuhi pihak yang memegang hak asuh. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hak asuh anak harus memiliki kesehatan jasmani dan mental, karena merawat anak adalah tugas yang sangat berat serta penuh tanggung jawab
- 2) Mereka perlu memiliki kemampuan dan keinginan dalam mengasuh dan mendidik anak, serta tidak terikat pada pekerjaan yang dapat mengganggu proses pengasuhan.
- 3) Pihak yang mengasuh anak harus dapat dipercaya, sehingga hal ini bisa memberikan sebuah jaminan demi kesejahteraan dan kemaslahatan anak.
- 4) Jika hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, sebaiknya ia tidak segera menikah dengan pria lain.
- 5) Orang yang mengasuh atau melakukan hadhanah terhadap anak haruslah beragama Islam, jika anak tersebut juga beragama Islam (Satria Effedni M. Zein, 2010).

Hal ini dilakukan untuk menjamin sang anak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan (pendidikan secara umum ataupun agama) serta perkembangan sikap sosialnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Taufik, M.H beliau berpendapat hal inilah yang menjadi faktor utama dalam menetapkan penerima hadhanah, bukan kepentingan kedua orang tua melainkan kepentingan anak itu sendiri. Sebesar apapun kepentingan orang tua pada saat perceraian, tidak akan menghilangkan hak anak untuk tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang cukup, perhatian dalam hal kesehatan fisik hingga mental untuk menjamin masa depan sang anak.

Terkait dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama bapak Drs. Muhammad Nasir, M.H, dimana beliau mengatakan bahwa seorang hakim tidak akan memberikan hadhanah kepada seseorang yang tidak dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya, lalai dalam merawat anak, berakhlak buruk, mengalami gangguan jiwa, memakai narkotika dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keamanan anak. Dengan catatan sang ayah juga lebih bertanggung jawab atas kebutuhan sang anak baik secara fisik maupun psikologis serit memberikan rasa aman, nyaman dan terlindungi.

Aturan mengenai hadhanah pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya bersifat konseptual, sehingga masih diperlukan peran hakim dalam menginterpretasi aturan tersebut dalam penerapannya. Interpretasi adalah salah satu metode yang bertujuan agar dapat memahami arti yang termuat dalam sebuah teks-teks hukum unutup digunakan dalam penyelesaian dari sebuah kasus dan pengambilan putusan yang adil bagi para pihak yang berpekar. Interpretasi yang dilakukan oleh para hakim memiliki fungsi untuk menjadi metode dalam merubah konstitusi yang dalam artinya memiliki maksud untuk menambah, memperbaiki, ataupun mengurani makna yang telah ada dalam sebuah teks yang tertera pada Undang-Undang Dasar. Maka dari

itu ara ahli hukum juga berpendapat bahwasannya tugas dari seorang hakim dalam menyesuaikan sebuah norma-norma yang ada pada hukum disesuaikan pada realitas yang terjadi secara umum dilingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah persamaan pada hak yang sungguh-sungguh demi kepentingan.

Hal ini dibuktikan dengan hakim melakukan interpretasi pada aturan hukum yang menyangkut hadhanah. Salah satu interpretasi yang hakim lakukan adalah jenis interpretasi gramatikal, yang mana interpretasi ini menafsirkan kata demi kata dalam suatu peraturan tertulis dan dijelaskan menurut bahasa yang umum yang menghasilkan pemahaman para pihak yang berperkara terkait hukum. Terkait dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Drs. Muhammad Taufik, M.H dimana beliau berpendapat pemaknaan kata “ibu” pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bukan ditujukan secara pribadi, namun merujuk kepada sikap yang menunjukkan kelembutan, penuh kasih sayang serta pemberi perhatian. Jadi baik pihak ibu maupun ayah yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan hal-hal tersebut maka akan lebih besar kesempatan mereka untuk menjadi pemegang hak pemeliharaan atas anaknya.

Perkara hadhanah yang belum berusia 12 tahun atau mumayyiz ini tidak selalu diberikan haknya kepada sang ibu, karena jika ibu tidak dapat bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan serta kasih sayang kepada anaknya, maka pengasuhan anak dapat saja diberikan kepada orang tua laki-laki yaitu ayah. Walaupun pada peraturan dan kebiasaannya hadhanah yang berusia dibawah 12 tahun atau mumayyiz akan diberikan kepada ibu, namun majelis hakim tidak serta merta menerapkannya. Disinilah pentingnya peran hakim dalam melakukan pertimbangan dan interpretasi hukum terkhusus dalam perkara hadhanah yang menyangkut masa depan anak.

Pemberian Hadhanah Dibawah Umur 12 Tahun Kepada Ayah Memenuhi Asas Keadilan Sesuai Pengaturan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pertimbangan hakim yaitu satu diantara beberapa dari sebuah aspek esensial untuk mampu menentukan bagaimana mewujudkan arti dari nilai suatu putusan hakim yang mana putusan tersebut mengandung nilai-nilai terhadap kepastian dan keadilan hukum. Selain itu pertimbangan hakim diharapkan mengandung kemanfaatan untuk pihak-pihak yang berkaitan sehingga nantinya pertimbangan hakim ini akan ditanggapi secara baik, cermat, dan teliti (Mukti Arto, 2004). Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim hendaknya memperhatikan tiga unsur yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Secara yuridis kepastian hukum, yang mana hukum harus ditegakkan sebagaimana hukum atau undang-undang itu berbunyi. Secara sosiologis kemanfaatan hukum akan memberikan rasa tenang pada masyarakat dan secara filosofis memuat unsur keadilan yang mana dalam pelaksanaan hukum bertujuan mencapai keadilan itu sendiri.

Keadilan memiliki keterkaitan antara kesetaraan, kebijaksanaan dan juga kebenaran. Keadilan merupakan tujuan yang wajib dicapai seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adapun dalam islam, prinsip-prinsip dari keadilan ini menekan kepada bagaimana bentuk dari keadilan dan keseimbangan pada bentuk perlakuan yang diberikan kepada para semua pihak yang ikut terlibat. Maka dari itu terkait hasil dari wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Drs. Muhammad Taufik, M.H, sebuah penerapan asas keadilan dapat berupa (1) bentuk kesetaraan, yang mana setiap individu diperlakukan sama dihadapan hukum, (2) bentuk keadilan proposional, yang mana penjatuhan hukuman akan sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.

Asas keadilan berperan dalam memutuskan perkara hadhanah dengan memperhatikan pertimbangan terhadap kepentingan yang terbaik untuk para anak. Selain itu asas keadilan juga memastikan bahwa dalam memberikan keputusan untuk hak asuh anak harus didasarkan kepada kesejahteraan serta kepentingan para anak, hal ini bukan dikarenakan demi kepentingan dari pihak individu antara pasangan yang terkait. Adapun majelis hakim juga diharuskan untuk mempertimbangkan dari segi berbagai faktor tertentu seperti bagaimana keinginan dan kebutuhan yang dibutuhkan bagi sang anak, hubungan yang dimiliki oleh anak dengan kedua orang tuanya, kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing dari orang tua dalam memenuhi berbagai kebutuhan sang anak baik itu secara finansial, emosional, fisik, serta mencegah supaya tidak terjadinya penelantaran ataupun kekerasan yang menimpa anak untuk kedepannya.

Melalui hasil wawancara bersama bapak Drs. Muhammad Taufik, M.H, jika membahas suatu keadilan dalam suatu perkara, ada prinsipnya keadilan adalah sesuatu yang bersifat relatif. Dimana skala dari keadilan tidak dapat diseragamkan, dengan kata lain pandangan keadilan akan selalu berbeda-beda. Pada saat mempertimbangkan sebuah putusan, yang mana dalam hal ini majelis hakim akan menggunakan berbagai macam pertimbangan serta menjunjung tinggi dari nilai keadilan terhadap anak, ibu, serta ayah sebagai sebuah objek dalam perkara hadhanah anak. Maka dari pada itu penerapan skala keadilan tidak akan sama pada setiap perkara hadhanah, karena memiliki pihak-pihak yang berbeda, kondisi anak yang berbeda, dan hubungan kekeluargaan yang berbeda pula.

Sebagai filsafat hukum Aristoteles mengatakan “Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”(L.J. Van Apeldoorn, 2011). Menurut pendapat Bahder Johan “*dalam suatu negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran*” (Bahder Johan, 2014). Dalam bukunya beliau membedakan keadilan menjadi 2 (dua) macam, yakni “*keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya jadi bersifat proposional*” (Bahder Johan, 2014). Maka dari itu, keadilan bermaksud untuk dapat diberikan kepada masing-masing individu sesuai dengan prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif yaitu permasalahan yang menyangkut kepada bagaimana dalam menentukan hak yang adil terhadap para manusia itu sendiri yang setara, adapun baik hal itu secara fisik maupun secara non fisik (Bahder Johan, 2014).

Pada penelitian ini penulis terkhusus membahas keadilan bagi masing-masing orang tua baik ayah maupun ibu untuk mendapatkan kesempatan yang sama kepada hadhanah anaknya. Dalam putusan No. 0699/Pdt.G/2018/PA.Pbr menggunakan bentuk keadilan komutatif Aristoteles, yang mana keadilan menurut majelis hakim adalah memberikan sang ibu hadhanah anaknya sesuai aturan yang ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan hadhanah anak dibawah umur 12 tahun ialah hak ibunya. Sedangkan pada putusan No. 68/Pdt.G/2018/PTA.Pbr majelis hakim menggunakan bentuk keadilan distributif Aristoteles, yang mana baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan akan mendapatkan hak atas anaknya jika mampu memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis sang anak serta memenuhi hak-hak anaknya.

Keputusan hakim memiliki sifat dinamis untuk mencapai sebuah keadilan dalam menyelesaikan kasus dalam suatu perkara, terkhusus untuk perkara hadhanah yang

menyangkut kehidupan dan masa depan anak. Melalui hasil wawancara bersama bapak Drs. Muhammad Taufik, M.H, dimana beliau menegaskan bahwa bagi seorang hakim dalam menangani perkara khususnya hadhanah, nilai keadilan merupakan hal utama dibandingkan pengaturan terkait hadhanah yang berlaku, jika hukum itu sendiri tidak dapat memberikan sebuah keadilan dalam perkara maka kami para hakim dalam menyelesaikan perkara dapat melakukan pertimbangan sendiri untuk mencapai sebuah keadilan. Maka dari itu hakim harus mempertimbangkan kesanggupan penerima hadhanah baik ibu maupun ayah untuk dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan anak, bukan hanya sekedar mengacu pada pengaturan yang bersifat tertulis.

Jika dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan dalam perkara hadhanah, tolak ukur kemampuan dan kesanggupan mengasuh anak tidak seharusnya dilihat dari jenis kelamin (*gender*) tertentu, melainkan harus dilihat dari kemampuan kedua pihak orang tua, baik pihak ayah maupun ibu tanpa memandang jenis kelamin (*gender*). Meskipun secara umum orang mengakuinya bahwa seorang ibu lebih cocok merawat dan membesarkan anak, namun terdapat keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah, bukan kepada ibu (Adi Nur Rohman, 2022).

Mekanisme pelaksanaan hadhanah ialah demi kepentingan terbaik untuk anak yang harus dipenuhi baik fisik, mental, dan sosial dengan memberikan jaminan atas pemenuhan haknya (Bambang Eko Turisno, R. Suharto, Ery Agus Priyono, 2021). Hal ini memberikan masing-masing orang tua baik ayah maupun ibu untuk mendapatkan kesempatan yang sama kepada hadhanah anaknya, namun dengan catatan penerima hadhanah harus dapat memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan sang anak. Maka dari itu baik ayah maupun ibu harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemegang hadhanah.

Melalui hasil wawancara bersama bapak Drs. Muhammad Taufik, M.H terkait pandangan hakim dalam penerapan asas keadilan pada perkara No. 68/Pdt.G/2018/PTA.Pbr dimana hadhanah anak berumur 7 tahun diberikan kepada ayah bukan kepada sang ibu. Yang mana dalam putusan tersebut hakim memberikan hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan kemauan anak dan juga keakraban antara ayah dan anak. Dengan alasan tersebut kami para hakim dapat menilai bahwa keakraban tersebut menjadi bukti atas ketersediaan waktu sang ayah untuk anaknya. Untuk menghindari ketidaknyamanan anak akan perubahan lingkungan dan kebiasaan, maka hakim akan memberikan hadhanah kepada ayah tanpa melupakan faktor yang paling utama yaitu kebutuhan dan kepentingan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut penafsiran Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dengan keseluruhan pada kasus hadhanah, diperlukan interpretasi (penafsiran) dan pertimbangan hakim dalam setiap kasus hadhanah. Hal ini lumrah dilakukan oleh majelis hakim mengingat para pihak, posisi dan peristiwa hukum dalam suatu perkara akan selalu berbeda satu sama lain. Seperti pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan terdapat hukum yang tidak adil dan sangat membahayakan secara sosial dan sifat hukum yang seperti demikian dapat diingkari atau di kesampingkan (Suci Ramadhan, 2022). Atas dasar itulah seorang hakim dapat menyampingkan penerapan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan lebih mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan anak dan ini dinilai memenuhi asas keadilan bagi sang anak dalam hal melindungi hak-haknya dan juga keadilan dalam pemberian kesempatan yang sama kepada pihak ayah maupun ibu dalam perkara hadhanah anaknya.

KESIMPULAN

Interpretasi hakim merupakan penafsiran hukum guna mencari makna sebenarnya dari hukum. Hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa tertentu diperlukan pertimbangan, pencarian dan pemaknaan hukum secara komprehensif. Hakim dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak berpegang pada Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Dalam menyelesaikan perkara hakim tidak hanya terpaku dengan aturan atau undang-undang yang tertulis terkait hak asuh anak namun juga melihat dari segi kepentingan dan pemenuhan hak-hak sang anak. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara No. 68/Pdt.G/2018/PTA yang berisi pemberian hak asuh anak dibawah umur 12 tahun kepada ayah kandung juga mempertimbangkan hubungan kedekatan, kepentingan anak dan keinginan anak pada saat proses perceraian.

Prinsipnya keadilan adalah sesuatu yang bersifat relatif, dimana skala keadilan tidak dapat diseragamkan. Terkhusus membahas keadilan bagi masing-masing orang tua baik ayah maupun ibu untuk mendapatkan kesempatan yang sama kepada hak asuh anaknya. Pada perkara hak asuh anak dengan No. 68/Pdt.G/2018/PTA.Pbr yang memberikan hak asuh anak kepada ayah bukan kepada ibu, dinilai telah memenuhi asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam membuktikan kelayakan serta kesanggupan dalam melakukan pemeliharaan terhadap anaknya. Hal ini dilakukan agar terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak baik secara fisik maupun psikologis anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Persero, 2005.

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Nur Azman, Kamus Lengkap Modern Bahasa Indonesia, Bandung: Penebar Ilmu, 2008.

Jurnal

Adi Nur Rohman, "Progressive Reading Of Child Custody In Indonesian Marriage Law From A Gender Justice Perspective (Comparative Study Of Law No. 1 Of 1974 And The Compilation Of Islamic Law)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11, No. 1 (2022): 55.

Bahder Johan, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, vol. 3 No.2, Jambi, Universitas Jambi, (2014): 3.

JM. Muslimin Suci Ramadhan, Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 21, Nomor 1, Bogor, Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba, (2022): 96.

M. Khoirul Rofiq, Pemberian Hak Asuh Anak Dakam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad), *Jurnal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 6 No. 2, Semarang, FSH UIN Walisongo, (2021): 99.

Muhammad Fachri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. 4 No. 1, Makasar, Universitas Muslim Indonesia, (2018): 2.

Satria Effedni M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer - Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, (2010): 172.

Siti Mahmudah Bambang Eko Turisno, R. Suharto dan Ery Agus Priyono, *Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia*, *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 16, Nomor 2, Semarang, Central Java, (2021): 298.

Siti Syarah, "Tanggung Jawab Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak," *jurnal ilmiah mahasiswa Vol.1, No.1*, (2019): 44.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam